



BUPATI NIAS SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR **02** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.585.511.688.848,16
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	(101.976.736.263,36)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.483.534.952.584,80
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.714.542.203.583,39
b. Bertambah/Berkurang	Rp.	(39.635.543.749,10)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.674.906.659.834,29
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(191.371.707.249,49)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan (SiLPA TA. 2019)		
1. Semula	Rp.	131.530.514.735,23
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.566.122.701,52)
Jumlah Penerimaan (SiLPA TA. 2019) setelah Perubahan	Rp.	108.964.392.033,71
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	(82.407.315.215,78)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	31.079.236.300,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(12.300.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	18.779.236.300,00
b. Dana Perimbangan sejumlah		
1. Semula	Rp.	1.057.469.895.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(80.797.210.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan Daerah setelah Perubahan	Rp.	976.672.685.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah		
1. Semula	Rp.	496.962.557.548,16
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.879.526.263,36)
Jumlah lain - lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	488.083.031.284,80

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	19.875.745.288,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(11.179.880.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah Perubahan	Rp.	8.695.865.288,00
b. Retribusi daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	820.120.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp.	820.120.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp.	1.160.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	1.160.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah		
1. Semula	Rp.	9.223.371.012,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.120.120.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	8.103.251.012,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah		
1. Semula	Rp.	13.443.056.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	609.623.000,00
Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan	Rp.	14.052.679.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah		
1. Semula	Rp.	685.495.107.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(56.998.839.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	628.496.268.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah		
1. Semula	Rp.	358.531.732.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(24.407.994.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	334.123.738.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah sejumlah		
1. Semula	Rp.	57.347.800.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	36.603.642.206,80
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	93.951.442.206,80
b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah		
1. Semula	Rp.	66.015.593.548,16
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(40.522.755.470,16)
Jumlah Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp.	25.492.838.078,00
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah		
1. Semula	Rp.	373.599.164.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.960.413.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp.	368.638.751.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja tidak langsung sejumlah		
1. Semula	Rp.	987.658.568.947,40
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.814.208.449,85
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	990.472.777.397,25
b. Belanja langsung sejumlah		
1. Semula	Rp.	726.883.634.635,99
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(42.449.752.198,95)
Jumlah Belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	684.433.882.437,04
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp.	384.289.454.413,10
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.745.540.930,00
Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	387.034.995.343,10
b. Belanja subsidi sejumlah		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
c. Belanja hibah sejumlah		
1. Semula	Rp.	77.702.920.358,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.470.500.000,00)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	76.232.420.358,00
d. Belanja bantuan sosial sejumlah		
1. Semula	Rp.	27.432.088.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.037.611.000,00)
Jumlah Belanja sosial setelah Perubahan	Rp.	19.394.477.000,00
e. Belanja bagi hasil sejumlah kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1. Semula	Rp.	1.035.001.276,30
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(244.354.988,15)
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	790.646.288,15
f. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah		
1. Semula	Rp.	495.199.104.900,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(551.873.092,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	494.647.231.808,00
g. Belanja tidak terduga sejumlah		
1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	10.373.006.600,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	11.373.006.600,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. belanja pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp.	13.407.809.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.997.042.150,00
Jumlah pegawai setelah Perubahan	Rp.	20.404.851.650,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah		
1. Semula	Rp.	351.014.910.086,45
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(33.936.034.132,45)
Jumlah barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	317.078.875.954,00
c. belanja modal sejumlah		

1. Semula	Rp.	362.460.915.049,54
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.510.760.216,50)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	346.950.154.833,04

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah		
1. Semula	Rp.	131.530.514.735,23
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.566.122.701,52)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	108.964.392.033,71
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1. Semula	Rp.	131.530.514.735,23
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(22.566.122.701,52)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp.	108.964.392.033,71
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :		
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.500.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	(82.407.315.215,78)

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per-golongan dan per-jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap;
10. Lampiran X Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar dana cadangan;
12. Lampiran XII Daftar pinjaman daerah;

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal **27** Oktober 2020

Pjs. BUPATI NIAS SELATAN,



RIA NOFIDA TELAUMBANUA